

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN (PSL) DI DESA CIJUJUNG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1059/ PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2019
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN (PSL) DI DESA CIJUJUNG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa sehubungan dengan telah terjadinya kekurangan surat suara untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 6 di Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS, PKD Cijujung dan Panwaslu Kecamatan Sukaraja, maka Bawaslu Kabupaten Bogor telah merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL);
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (Psl) Di Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

Dalam keputusan KPU Nomor : 1059/ PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2019
diatur tentang:

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN (PSL)
DI DESA CIJUNJUNG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2019
- Lampiran 1 halaman